



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 49 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 yang melibatkan Komisioner, Pegawai/Staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Quick Wins/PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
- KEDUA** : Susunan keanggotan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) meliputi :

1. Sekretaris KPU, bertugas :
 - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian;
 - c) Melakukan Panel;
 - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Kepala Bagian, bertugas :
 - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c) Melakukan Panel bersama Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL JANUARI 2019

KETUA,

KELLY MARIANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 49 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2019
 TANGGAL : 28 JANUARI 2018

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Dra. Kelly Mariana	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hendri Almawijaya, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Hepriadi, S.H., M.H,	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Amrah Muslimin, S.E., M.Si.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Sekretaris	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Drs. H. Sumarwan, M.M	Sekretaris KPU	Pengarah	Pengarah
2.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua	Ketua
3.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	Hj. Haslinda, S.E, M.M	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	Sekretaris
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Hj. Haslinda, S.E, M.M	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
2.	Dwi Utami, S.E	Kasubbag. Program dan Data	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.H	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Indah Ismiansyah, SH	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Firman Alfin Siena, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Akhmad Ferdian, SH, MH	Kasubbag. Hukum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI
3.	Ariani, SE	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Anggie Uli Faradina, SH	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Rika Oktafiani, SE	Fungsional Umum	Anggota	

6.	Istianti	Fungsional Umum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag. Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Muhammad Ridho, S.IP	Kasubbag Keuangan	Anggota	
3.	Yessy Wahyuni, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
4.	M. Rizki Andriantama, S.IP, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Ernawati, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Penimba Fitri Hayati, S.H.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Yusdeni Karmeli, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Rimbun Remulun, SE, MM	Fungsional Umum	Anggota	
5.	M. Rizki Andriantama, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Akhmad Faridl, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Ahmad Zakir, S.Sos, M.Ap	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag. Organisasi dan SDM	Anggota	
3.	Muhammad Ridho, S.IP	Kasubbag. Keuangan	Anggota	
4.	Ernawati, S.IP, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, MH	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Penimba Fitri Hayati, SH	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Taufik Hidayat, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Hj. Haslinda, S.E, M.M	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Amlan, S.Sos	Kasubbag. Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Ernawati, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Emy Mardiana, SE. Ak	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Dian Primayati, SH	Fungsional Umum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	Muhammad Ridho, S.IP	Kasubbag. Keuangan	Anggota	
3.	Dwi Utami, S.E.	Fungsional Umum	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Hj. Haslinda, S.E, M.M	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	M. Rais, S.Sos, MPA	Fungsional Umum	Anggota	
3.	M. Idrus, SE	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Herlis Miyannah, S.E., M.M.	Fungsional Umum	Anggota	

IX. TIM QUICK WINS/PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

1.	Ahmad Zakir, S.Sos, M.Ap	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas per Bagian; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan sistem manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan penataan sistem manajemen ASN, Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Melakukan Panel
2.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag. Organisasi dan SDM	Anggota	
4.	Dwi Utami, S.E	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
5.	M. Rais, S.Sos, M.PA	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Anggota	
6.	Herlis Miyannah, SE, MM	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Ully Meilani, SE	Fungsional Umum	Anggota	
8.	Anita Ariska, S.KOM	Fungsional Umum	Anggota	
9.	KMS. Mashur Hendri, S.Sos			
10.	Diana Sari, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
11.	Renny Miliana, SE	Fungsional Umum	Anggota	

KETUA, *R*

Kelly Mariana
KELLY MARIANA